
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



Kedudukan Hukum Anak Di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 KUHPerdata Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018

Muhammad Abdul Rosyid, Vidiawati Nurhasanah, Windi Atikasari, Nugrahati Audi Rayana

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang muhammadabdulrosyid9704@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

Article 272 of the Civil Code states that an extramarital child only has a civil relationship with the mother and the mother's family. However, the Central Jakarta District Court Decision Number 1594 K / Pdt / 2018 which granted Sunarto's talaq divorce lawsuit against his wife actually gave inheritance rights to their extramarital children born out of wedlock. This is clearly contrary to the provisions of Article 272 of the Civil Code. The issue that then arises is about the extent to which the legal position of children born out of wedlock due to illicit relations or adultery can be accepted as heirs based on Decision Number 1594 K / Pdt / 2018 if referring to Article 272 of the Civil Code should not be justified. Therefore, it is necessary to further analyze how the legal position of the child. The purpose of the analysis of this case is to explain and analyze more deeply the legal position of children born from illicit relationships or adultery on the right to receive inheritance from their biological parents based on Decision Number 1594 K / Pdt / 2018. Is the ruling legally appropriate and fair to be enforced in Indonesia. From the results of the analysis, although legally the existence of children born out of wedlock is contrary to Article 272 of the Civil Code, and also contrary to religious norms and decency prevailing in Indonesian society, every child, including those born out of wedlock, still has the human right to get protection and fulfillment of their civil rights from the state and both parents. Therefore, the substance of the Judgment Number 1594 K / Pdt / 2018 is in line with the spirit to provide fair legal protection and certainty for the status of a

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr




child, regardless of the condition of birth, so that he is entitled to inheritance rights from his biological parents. This step is also a legal breakthrough to provide justice for abandoned children to continue to receive welfare guarantees and not lose their inheritance rights. But on the other hand, this ruling also reaps pros and cons in the community. Most people feel that this ruling is contrary to religious values and norms and decency that have been firmly held to maintain the honor and glory of the institution of marriage that is legal and according to religion. So there are fears that the implementation of a ruling like this will actually damage the social order and institution of marriage in Indonesian society.

Keywords: Extramarital child, Illicit relationship or adultery, Right of inheritance, Article 272 of the Civil Code, Decision Number 1594 K/Pdt/2018

ABSTRAK

Pasal 272 KUHPerdata menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1594 K/Pdt/2018 yang mengabulkan gugatan cerai talak Sunarto terhadap istrinya justru memberikan hak waris kepada anak luar kawin mereka yang lahir di luar nikah. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 272 KUHPerdata. Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai sejauh mana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan karena hubungan gelap atau zina tersebut dapat diterima sebagai ahli waris berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018 jika mengacu pada Pasal 272 KUHPerdata seharusnya hal itu tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu perlu dianalisis lebih lanjut mengenai bagaimana kedudukan hukum anak tersebut. Tujuan analisis terhadap kasus ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis lebih mendalam mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari hasil hubungan gelap atau zina terhadap hak menerima warisan dari orang tua biologisnya berdasarkan pada Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018 tersebut. Apakah secara hukum putusan tersebut sudah tepat dan adil untuk diberlakukan di Indonesia. Dari hasil analisis, meskipun secara hukum keberadaan anak yang lahir di luar nikah itu bertentangan dengan Pasal 272

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr




KUHPerdata, dan juga bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, namun setiap anak, termasuk mereka yang lahir di luar nikah, tetap memiliki hak asasi untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak sipilnya dari negara maupun kedua orang tuanya. Oleh karena itu, substansi Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018 tersebut sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak, terlepas dari kondisi kelahirannya, sehingga dia berhak mendapatkan hak waris dari orang tua kandungnya. Langkah ini juga merupakan terobosan hukum untuk memberikan keadilan bagi anak yang terlantar agar tetap mendapat jaminan kesejahteraan dan tidak menghilangkan hak warisnya. Namun di sisi lain, putusan ini juga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat merasa putusan ini justru bertentangan dengan nilai dan norma agama serta kesusilaan yang selama ini dipegang teguh untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan institusi perkawinan yang sah menurut hukum maupun menurut agama. Sehingga ada kekhawatiran penerapan putusan seperti ini justru akan merusak tatanan sosial dan institusi perkawinan di masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Anak luar kawin, Hubungan gelap atau zina, Hak waris, Pasal 272 KUHPerdata, Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 272 yakni : "Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut", dan tidak termasuk kelompok anak zinah dan anak sumbang, Makna dari Pasal 272 Adalah mengenai hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan Ketika seseorang meninggal dunia, hendaklah dia meninggalkan sesuatu berupa harta yang disebut dengan harta warisan kepada keturunannya. Keturunan yang ditinggalkan


https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



tidaklah seorang saja, kadang kala keturunan yang ditinggalkan lebih dari satu. Pembagian warisan kepada keturunan (Ahli Waris) yang ditinggalkan ini tentunya memiliki aturan dan tata cara tersendiri agar dapat diperoleh hasil yang adil terhadap seluruh Ahli Waris. Aturan tersebut juga menjadi salah satu patokan ataupun dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perselisihan pembagian warisan antar Ahli Waris. Aturan yang dimaksudkan dalam hal ini ialah Hukum Pewarisan. (Susanto M, 2021) Di Negara kita, Hukum Pewarisan memiliki sifat pluralistik, yaitu pembagian Hukum Waris yang beragam. Pemberlakuan Hukum Waris di Indonesia tidak hanya satu, melainkan 3 bentuk Hukum Waris. Adapun bentuk Pewarisan yang berlaku, yaitu :Hukum Waris Perdata Barat, Waris Islam, dan Waris Adat. Pemberlakuan setiap jenis Hukum Waris tentunya berbeda-beda pada setiap sengketa yang ada, tergantung dari keimanan ataupun keinginan dari setiap pihak yang bersengketa. (Suwarni N, 2020)

Adapun dasar dari pemberlakuan aturan Waris, keyakinan/kepercayaan seperti dalam Hukum Waris Islam yang mana umat Muslim dapat menggunakan aturan hukum yang mengacu dari Al-Qur'an maupun Hadist, juga dapat menggunakan Hukum Waris Perdata Barat yaitu diperuntukkan untuk golongan Non-Muslim maupun golongan yang terikat dengan Hukum Waris Perdata Barat. Dan yang terakhir ialah Hukum Waris yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat adat tertentu. (Triwati N,2022) Hukum Waris Perdata Barat berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut dengan KUHPerdata, yang mana di dalamnya terdapat bagian yang mengatur mengenai pewarisan, (Yogastama, 2020) yaitu pemindahan harta yang dimiliki orang yang telah meninggal kepada setiap orang yang berhak untuk memilikinya. Kriteria orang yang berhak memiliki harta tersebut diatur lebih lanjut di dalam substansi KUHPerdata sendiri. Terdapat 2 (dua) cara pembagian warisan dalam KUHPerdata, yaitu Ab Intestato dan Testamentair. Secara Ab Intestato menurut pasal 832 KUHPdt yang memiliki hak untuk menjadi Ahli Waris adalah keluarga sedarah dan secara Testamentair dalam pasal 832 KUHPerdata ialah Ahli waris yang ditunjuk didalam surat wasiat. *Ab Intestato* dapat terjadi apabila memenuhi

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



3 hal, yaitu : pewaris atau orang yang meninggal dunia, warisan atau harta yang ditinggalkan, dan ahli waris. (Superman M, 2022)

Ahli Waris meliputi gol. I, gol. II, gol. III, dan gol IV yang mana antargolongan memiliki posisi yang sederajat. Namun, dalam pelaksanaannya hubungan darah yang terdekatlah yang berhak terlebih dahulu memperoleh warisan. Golongan IV berhak melakukan penuntutan dengan hak saisin. Namun, seringkali ditemukan kasus yang terkait hak saisin untuk anak diluar nikah. (Supriyadi, 2019) Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak tidak sah hanya memiliki hubungan keperdataan pada pihak ibunya sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, jika anak tersebut merupakan anak yang lahir diluar perkawinan maka ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari pihak ayahnya karena tidak berhak saisin terhadap harta warisan dari mendiang ayahnya. (K Abdullah, 2020) Namun, jika anak diluar kawin tersebut diakui oleh ibu dan ayahnya, berdasarkan Pasal 272 KUHPerdata maka anak tersebut dapat menerima hak saisin dengan syarat ayah dan ibunya melakukan perkawinan dan diterbitkannya buku nikah. Sengketa sering terjadi terkait dengan hak saisin yang dimiliki oleh anak diluar kawin yang telah diakui mengenai waris memiliki perbedaan dengan anak yang sah dan hal ini lumrah terjadi pada anak diluar kawin. (K. A. Akbar, 2018)

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu. Seperti jurnal yang berjudul "Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata" ditulis oleh R. Youdhea S. Kumoro. Jurnal ini menjelaskan bahwa menurut KUH-Perdata, anak luar kawin dianggap tak memiliki hubungan hukum apapun dengan orangtuanya jika tak adaya akuan dari ayah ataupun ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin dianggap dapat mewarisi harta dari peninggalan orang tua yang mengakuinya dan harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun, setelah UU No. 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 berlaku, maka anak luar kawin yang tidak diakui secara otomatis akan memiliki hubungan perdata dengan sang ibu. Seperti dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ditegaskan bahwa anak akan memiliki hubungan yuridis dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dalam penelitian ini

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



juga menyebutkan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui menurut Pasal 272 B.W adalah anak yang terlahir dari sang ibu tetapi dibenihkan oleh seorang pria yang terikat dalam suatu perkawinan sah dengan ibu dari anak tersebut, dan tidak termasuk kelompok anak zina dan anak sumbang. (S. Kumoro, 2017)

Penelitian selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" ditulis oleh Yessy Kusumadewi. Jurnal ini menjelaskan bahwa didalam KUH Perdata, anak luar kawin memiliki hak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris melalui legitieme portie selama anak luar kawin tersebut disahkan oleh pengadilan. Dalam UU NO 1 Tahun 1974 Tentag Perkawinan tidak diakuinya adanya anak luar kawin. Agar anak luar kawin memiliki hak untuk mewarisi harus adanya pengakuan keberadaan anak luar kawin oleh pewaris sehingga besarnya pembagian kembali kepada pewaris melalui hibah wasiat. Dengan adanya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka sebagai anak sah, anak yang lahir di luar nikah dapat diakui dengan syarat terbukti adanya hubungan biologis melalui, contohnya, tes DNA. Jika terdapat penolakan dari ahli waris sah, penetapan pengadilan diperlukan untuk mengakui status anak tersebut sebagai ahli waris yang sah. Harapannya, keputusan Mahkamah Konstitusi dapat mendorong penyelarasan hukum dan peraturan terkait perkawinan sesuai dengan keyakinan agama, menghindari kerancuan yang dapat menimbulkan masalah baru, serta memastikan penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. (Kusumadewi, 2018)

Penelitian selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" ditulis oleh Emilda Kuspraningrum. Jurnal ini menjelaskan bahwa kedudukan anak luar kawin telah diatur dalam KUH Perdata bahwa anakluar kawin dianggap sebagai anak sah jika kedua orang tuanya mengakui dan diterbitkannya dalam sebuah akta. Antara anak dalam perkawinan sah dengan anak luar kawin, hanya terdapat berbedaan pada persoalan pembagian warisan. Karena seorang anak luar kawin hanya

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr




terikat secara hukum dan kekeluargaan dengan ibu/wanita yang melahirkannya. (Kuspraningrum, 2006)

Penelitian yang berjudul "KEDUDUKAN HUKUM ANAK DI LUAR **PERKAWINAN** 272 YANG TIDAK SESUAI PASAL KUHPERDATA BERKAITAN DENGAN **MENERIMA** WARISAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1594 K/Pdt/2018" menjelaskan bahwa kedudukan anak diluar kawin melalui perkembangan Hukum 46/PUU-VIII/2010 berperan untuk Positif, Pengadilan MK No. memperkuat posisi ibu dari anak diluar kawin dalam proses permintaan pengakuan dari ayah kandung anak diluar kawin jika ayahnya tidak mau mengakui anak diluar kawin secara sukarela. Selanjutnya, pada pasal 272 KUHPerdata bagi anak diluar kawin yang mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya (ayah dan ibu kandung) mendapatkan kedudukan sebagai anak yang sah dimata hukum setelah ayah dan ibunya melangsungkan perkawinan yang sah dan dibuktikan oleh peneribatn buku nikah yang sah. Selanjutnya, sebagaimana seperti yang diatur di Pasal 280 KUHP menyatakan bahwa dengan diakuinya anak diluar kawin, maka akan muncul hubungan keperdataan antara anak diluar kawin dengan kedua orang tuanya. Yang mana dalam artian, hubungan keperdataan yang tadinya dikatakan hanya meliputi anak dengan ibu juga meliputi anak dengan ayahnya. hal ini berlaku ketentuan yang dapat ditemukan dalam Pasal 863 KUHPerdata sampai dengan Pasal 866 KUHPerdata. Jika pewaris wafat dan menyisakan Ahli Waris yang sah (Anak-anak ataupun suami dan istri), maka anak diluar nikah yang diakui oleh pewaris dapat menerima harta warisan sepertiga dari bagian yang diterima pewaris sah. Anak diluar kawin ikut diperhitungkan sebagai Ahli Waris yang sah, dalam artian sederajat dengan Ahli Waris Golongan I (Anak-Anak ataupun suami/istri). Kemudian Harta Warisan yang tersedia, dibagi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata. Setelah itu, bagian dari yang diterima anak diluar nikah tersebut dibagi lagi dengan 1/3. Hasil tersebutlah yang menjadi bagian dari anak diluar kawin.

Sengketa pembagian harta warisan yang diterima oleh anak diluar kawin ditemukan dalam banyak kasus-kasus seperti dalam Putusan

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



Mahkamah Agung Nomor 1594K/Pdt/2018. Tanjung Rudie Lumban Tobing sebagai pewaris telah menikah secara sah dengan Alm. Roesmiati dan memiliki keturunan 1 (satu) orang anak yaitu Rika Ariesti Tobing sebagai Penggugat. Kemudian Alm. Tanjung Rudie Lumban Tobing juga melangsungkan perkawinan dengan Sitompul Nining Hayati dan dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu, David Parulian L. Tobing, Welly Martua L. Tobing, Inggrid BR. Tobing, dan Kardola sebagai Tergugat. Dalam pokok perkara, dikarenakan harta pusaka dari Alm. Tanjung Rudia Lumban Tobing yang belum dibagikan namun telah dijual oleh Para Tergugat seharga Rp/16.031.000.000,- (enam belas milyar tiga puluh satu juta rupiah) yang mana Penggugat menerima Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Tentu saja hasil penjualan dari Harta Warisan yang diterima Penggugat tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdata.

Sesuai dengan yang telah disampaikan diatas, PN Jakarta Pusat telah memberikan vonis dengan Putusan Nomor 323/Pdt. G/2015/Jkt-Pst tanggal 16 Februari dan menolak eksepsi dari tergugat secara keseluruhan serta mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat dan memberi pernyataan Penggugat merupakan Ahli Waris sah dari Alm. Tanjung Rudie Lumban Tobing dan meminta Tergugat untuk menyerahkan kekurangan pembagian warisan kepada Penggugat dengan nominal Rp. 3.056.200.000,- (tiga milyar lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang tidak cukup secara terpisah. Kemudian di tingkat Kasasi berdasar dari permohonan daripara Tergugat, ternyata putusan PN telah dikuatkan oleh PT Jakarta dengan Nomor Putusan 96 Pdt/2017/PT DKI tanggal 8 Mei 2017. Setelah melewati Kasasi, Para Tergugat mengajukan Kasasi ke MA dan dikarenakan pertimbangan yang ada ternyata putusan yang dikeluarkan oleh PT Jakarta tidak berlawanan dengan hukum yang berlaku. Maka, Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, David Parulian L. Tobing, Welly Martua L. Tobing, Inggrid Br. Tobing, dan Kardola ditolak dalam putusan amar di tingkat Kasasi.

Atas dasar kasus tersebut, menimbulkan persoalan mengenai ketentuan bagi anak diluar perkawinan untuk memperoleh harta waris yang sesuai dengan haknya secara adil dan wajar. Berdasarkan hal tersebut,

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



maka Penulis merasa tetarik untuk melakukan kajian terhadap topik tersebut secara komperhensif dan menuangkannya dalam bentuk Artikel Ilmiah yang berjudul: Kedudukan Anak Diluar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 KUHPerdata Berkaitan Dengan Menerima Warisan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595K/Pdt/2018).

Berdasarkan perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1594/ Pdt/ 2018 mengenai permasalahan dalam pembagian pewarisan bagi anak diluar kawin, maka rumusan masalahnya: Bagaimana kronologi dari kasus dalam kasus Putusan MA No. 1594/Pdt/2018?, Bagaimana kedudukan hukum anak di luar nikah dalam menerima harta warisan dalam perkara Putusan MA No. 1594K/Pdt/2018?, Bagaimana hak anak diluar nikah dapat dilindungi oleh Pasal 272 KUHPerdata dalam pembagian harta warisan?

METODE PENELITIAN


Pada artikel Ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu dengan cara Studi Kasus metode ini menggunakan satu kasus tertentu sebagai fokus penelitian untuk mempelajari secara detail, mendalam, intensif, dan menyeluruh terhadap kasus tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Dalam perkara ini dijelaskan bahwa semasa hidupnya, Tanjung Rudie Parhimpunan Lumban Tobing yang merupakan ayah kandung Penggugat, pada tahun 1967 telah menikah dengan Roesmiati yang merupakan ibu kandung Penggugat sebagaimana ternyata dari surat nikah tertanggal 22 Juli 1967 yang dikeluarkan oleh Majelis Gereja Jawa di Tanjungkarang, Lampung, Sumatera Selatan. Kemudian dari hasil perkawinan keduanya, telah dilahirkan satu orang anak perempuan yang bernama Rika Ariesti yang merupakan Penggugat dalam perkara ini. Selanjutnya dijelaskan bawah ayah Penggugat mendapatkan harta warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah yang tercatat dalam SHM Nomor

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr




436 seluas 4309 m² atas nama Tanjung Parhimpunan Lumban Tobing, yang terletak di Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi. Kemudian, sebagai tempat usaha ayah kandung Penggugat maka di atas tanah tersebut didirikan Cafe dan Karaoke. Namun, dalam menjalankan kehidupan suami istri yang sah antara ayah dan ibu kandung Penggugat, diketahui bahwa ayah kandung Penggugat telah menjalin hubungan diluar nikah dengan seorang wanita yang bernama Sitompul Mining Hayati dan melahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu David Parulian L. Tobing, Welly Martua L. Tobing, Inggrid Br. Tobing, dan Karbola yang selanjutnya menjadi Para Tergugat.

Dalam melanjutkan hubungannya dengan Ibu Sitompul Mining Hayati, diketahui bahwa ayah kandung Penggugat tidak pernah melakukan perceraian dengan ibu kandung Penggugat. Kemudian, pada tanggal 23 Oktober 1999, ibu kandung Penggugat meninggal dunia, sedangkan ayah kandung penggugat telah meninggal dunia pula pada tanggal 8 September 2001. Sepeninggal ayah kandung Penggugat, ternyata tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, SHM Nomor 436 seluas ± 4309 m² atas nama Tanjung Parhimpunan Lumban Tobing yang merupakan harta asal dari ayah kandung Penggugat, telah dibalik nama oleh Para Tergugat dan ibu kandungnya. Dalam hal ini, proses balik nama tersebut dilakukan Para Tergugat dan ibu kandungnya (sekarang telah meninggal dunia) tanpa melibatkan dan mengikutsertakan serta mencantumkan Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris Almarhum Tanjung Parhimpunan Lumban Tobing dalam SHM tersebut, yang dalam hal ini termasuk ke dalam suatu Onrechtnatige yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga berakibat hukum balik nama SHM a quo batal demi hukum.

Sebab seharusnya secara hukum, karena Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Tanjung Parhimpunan Lumban Tobing, maka apabila ada perubahan dalam SHM a quo harus lah mencantumkan pula nama Penggugat sebagai Ahli Waris. Karena secara yuridis, Penggugat merupakan Ahli Waris yang dilindungi kepentingan hukumnya. Terkait atas perubahan SHM a quo, Penggugat baik secara personal maupun melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya pendekatan dalam rangka menyelesaikan persoalan harta warisan yang

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr




belum dibagi ini kepada Para Tergugat secara musyawarah kekeluargaan, dengan harapan Para Tergugat dapat menyadari kesalahan dalam proses balik nama SHM a quo tanpa melibatkan dan/atau mencantumkan Penggugat, serta Para Tergugat dapat melakukan pembagian secara adil atas harta warisan kepada seluruh Ahli Waris Almarhum Tanjung Rudie Parhimpunan Lumban Tobing. Akan tetapi, iktikad baik dari Penggugat secara in-person maupun Kuasa Hukumnya tersebut tidak pernah direspon secara positif oleh Para Tergugat sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat guna mencari keadilan selain mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Manfaat ilmiah dari artikel ini adalah membantu Anda memahami status hukum anak luar nikah menurut hukum perdata, Pasal 272 KUH Perdata dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, hal ini menginformasikan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 272 KUH Perdata bertentangan dengan UUD 1945. Keputusan ini memberikan status hukum yang sama kepada semua anak, baik yang lahir di luar nikah maupun di luar nikah, Menjelaskan dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap status hukum anak luar nikah. Saat ini, anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarganya, tetapi juga dengan ayah kandungnya.

Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Dalam Menerima Harta Warisan Berdasarkan perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1594K/Pdt/2018

Anak diluar kawin merupakan anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang tidak sah berdasarkan Hukum Positif dan juga Hukum Agama. Anak di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan pada ibu dan pihak ibunya, tidak dengan pihak ayahnya. Namun, anak diluar nikah dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah jika dapat dibuktikan bahwa adanya bukti biologis yang menyatakan adanya hubungan antara ayah dan anak. (Angelin MS, 2021) Melalui perkembangan Hukum Positif, Pengadilan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 berperan untuk memperkuat posisi ibu dari anak diluar kawin dalam proses permintaan pengakuan dari ayah kandung anak

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



diluar kawin jika ayahnya tidak mau mengakui anak diluar kawin secara sukarela. (Falahayati N, 2018) Selanjutnya, melalui Pasal 272 KUHPerdata bagi anak diluar kawin yang mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya (ayah dan ibu kandung) mendapatkan kedudukan sebagai anak yang sah dimata hukum setelah ayah dan ibunya melangsungkan perkawinan yang sah dan dibuktikan oleh peneribatn buku nikah yang sah. Selanjutnya, sebagaimana seperti yang diatur di Pasal 280 KUHP menyatakan bahwa dengan diakuinya anak diluar kawin, maka akan muncul hubungan keperdataan antara anak diluar kawin dengan kedua orang tuanya.

Yang mana dalam artian, hubungan keperdataan yang tadinya dikatakan hanya meliputi anak dengan ibu juga meliputi anak dengan ayahnya. (Falihayati N,2018) Dalam hal ini berlaku ketentuan yang dapat ditemukan dalam Pasal 863 KUHPerdata sampai dengan Pasal 866 KUHPerdata. Jika pewaris wafat dan menyisakan Ahli Waris yang sah (Anak-anak ataupun suami dan istri), maka anak diluar nikah yang diakui oleh pewaris dapat menerima harta warisan sepertiga dari bagian yang diterima pewaris sah. Anak diluar kawin ikut diperhitungkan sebagai Ahli Waris yang sah, dalam artian sederajat dengan Ahli Waris Golongan I (Anak-Anak ataupun suami/istri). (Dalise W.K, 2019) Kemudian Harta Warisan yang tersedia, dibagi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata. Setelah itu, bagian dari yang diterima anak diluar nikah tersebut dibagi lagi dengan 1/3. Hasil tersebutlah yang menjadi bagian dari anak diluar kawin. Sebagai contoh : Ketika Ahli Waris yang sah ditinggalkan oleh Pewaris berjumlah 3 (tiga) orang, ditambah anak diluar kawin berjumlah 1 (satu) orang maka total orang yang mendapatkan Warisan berjumlah 4 (empat) orang. Harta Warisan dibagi 4, maka setiap orang berhak mendapatkan ¼ (seperempat) dari harta warisan. Anak diluar kawin tadinya memperoleh ¼ (seperempat) bagian kemudian dibagi lagi dengan 1/3 (sepertiga) bagian. Maka total akhir yang didapatkan oleh anak diluar kawin adalah 1/12 (seper-duabelas) bagian. (Hariani NF, 2021)

Walaupun anak diluar perkawinan telah diakui oleh orangtuanya dapat memperoleh bagian harta warisan, namun kedudukan hukum sebagai ahli waris tetaplah anak sah. Hal ini terlihat dalam ketentuan


https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



tentang porsi legitimasi sebagaimana diatur di Pasal 913 KUHPerdata vaitu bagian dari Harta Waris tidak bisa dikurangi dengan adanya penyerahan selama hidup seperti hibah atau wasiat. Bagi anak diluar perkawinan yang telah diakui, maka bagian mutlak adalah ½ (setengah) bagian menurut hukum waris jika tanpa Perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 916 KUHPerdata. (Syaikhu H, 2018) Intinya, bahwa anak diluar perkawinan yang diakui berhak memperoleh bagian dari harta warisan namun perbedaan antara anak diluar kawin dengan anak sah, anak sah memperoleh bagian yang lebih besar dibanding anak diluar perkawinan. Hal ini dikarenakan Aturan Pewarisan oleh KUHPerdata. Perlu diketahui bahwa bila pengakuan anak diluar perkawinan dilakukan oleh ayahnya selama perkawinan dengan istri sah, maka anak diluar perkawinan tersebut tidak memiliki hak atas harta warisan karena tidak boleh merugikan pihak suami atau istri yang terikat perkawinan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut seperti yang dimaksud di Pasal 285 KUHPerdata. (Irianto S, 2016)

Dalam permasalahan hukum yang ada, sering terjadi permasalahan mengenai kedudukan hukum dari anak diluar perkawinan terkait dengan besar bagian yang harusnya diterima oleh anak diluar perkawinan. Dalam Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negri sampai dengan Mahkamah Agung bahwa Rika Ariesti Tobing selaku Penggugat mendapat bagian harta warisan yang sama dengan David Parulian L. Tobing, Welly Martua L. Tobing, Inggrid Br. Tobing, dan Kardola sebagai Tergugat. Menurut penggugat, ayahnya yaitu Tanjung Rudie Lumban Tobing memiliki anak diluar nikah, yaitu para Tergugat. Namun karena perkara yang telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat selaku anak sah dari pernikahan yang sah tidak mendapatkan haknya sebagai Ahli Waris yang sah. Dikarenakan Para Tergugat telah menjual Harta Warisan dan tidak memusyawarahkannya dengan Penggugat dan Penggugat diberikan uang dengan nominal yang jauh dari hak dia yang seharusnya. Maka itu Penggugat mengajukan gugatan ke PN. (Jarchosi A, 2021) Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim memutuskan bahwa penjualan harta warisa harus dibagi rata kepada seluruh ahli warisnya. Penggugat adalah salah seorang ahli waris selain para Tergugat. (Kumoro R.Y, 2017)


https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



Dengan demikian pembagiannya yaitu Rp.16.031.000. 000,-.(enam belas milyar tiga dua puluh satu juta rupiah) dibagi 5 (lima) ahli waris menjadi Rp.3.206.200. 000,- (tiga milyar dua ratus enam juta dua ratus ribu rupiah), dikurangi yang telah diterima Penggugat Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Nominal yang masih harus diterima oleh Penggugat dari para Tergugat adalah sebesar Rp. 3.056.200. 000,- (tiga milyar lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Dengan pembagian yang telah diputuskan oleh Hakim bahwasanya Penggugat seharusnya memperoleh bagian lebih besar dari yang telah diputuskan oleh hakim. Menurut Pasal 863 KUHPerdata sampai dengan Pasal 866 KUHPerdata yang menyatakan bahwa anak diluar kawin dapat memperoleh harta warisan 1/3 dari bagian yang seharusnya. (Kuncoro N.W, 2015) Seperti pada kasus Penggugat, tanah Warisan yang telah dijual oleh para Tergugat sebesar Rp. 16.031.000.000,- (enam belas milyar tiga puluh satu juta rupiah). Atas penjualan tanah tersebut, Ahli Waris yang diakui berjumlah 5 orng, sehingga Rp. 16.031.000.000,-: 5 = Rp. 3.206.200.000,-. Dikarenakan para Tergugat merupakan anak diluar nikah yang diakui, maka harta yang diperoleh dibagi 3 (tiga) lagi untuk masing-masing Tergugat, sehingga: Rp. $3.206.200.000_{r}$: 3 = Rp. $1.068.733.000_{r}$ (satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk masing-masing tergugat. Hasil yang tersisa untuk Penggugat, yaitu Rp.1.068.733.000, x 4 = Rp. 4.274.932.000, (untuk 4 orang tergugat) Rp.16.031.000.000,- - Rp. 4.274.932.000,- = Rp. 11.762.068.000,- (sebelas milyar tujuh ratus juta enam puluh delapan ribu rupiah). Besaran harta yang seharusnya diperoleh Penggugat dikarenakan ketentuan yang ada dalam Pasal 863 KUHPerdata, sebab Penggugat sebagai anak sah dari perkawinan yang sah. kapan anak yang terlahir di luar perkawinan dapat mendapatkan mewarisakan dari ayah ya yaitu pada saat setelah diakui dan setelah ayah biologisnya meninggal Pengakuan ini bisa dilakukan langsung oleh ayahnya atau melalui penetapan pengadilan jika ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu. dan batasan untuk anak mewarisi harta dari ayahnya yaitu harus dibagi rata dengan ahli waris lainya.

Perlindungan Hukum bagi Anak Diluar KawinMenurut Pasal 272 KUHPerdata dalam Penerimaan Harta Warisan


https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



Menurut Pasal 272 KUHPerdata anak diluar kawin dapat memperoleh pengakuan dan menjadi anak sah dari kedua orangtuanya ketika kedua orang tuanya (meliputi ayah dan ibu) sama-sama mengakui anak diluar kawin tersebut merupakan anak mereka namun dengan syarat sepasang suami-istri harus melangsungkan perkawinan secara sah terlebih dahulu baru anak tersebut dapat memperoleh kedudukan sebagai anak sah. (Masitoh U.A, 2019) Walaupun begitu, anak diluar kawin yang memenuhi ketentuan Pasal 272 KUHPerdata memiliki kedudukan hukum yang lebih lemah dibandingkan anak yang sah. Namun, dengan adanya pengakuan bagi anak diluar kawin, maka kedudukannya sebagai subjek hukum secara hak tetap berhak mendapat perlindungan hukum. (Ali Ash Shabuni, 1995) Bentuk perlindungan yang dapat diperoleh oleh anak diluar perkawinan yang memenuhi Pasal 272 KUHPerdata dalam pembagian Harta Warisan adalah melalui pemberian hibah dari orangtuanya selama hidup ataupun pemberian hibah wasiat yang diperoleh dari Ahli Waris. (Munarif, 2022) Sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdata yang dimaksud dengan hibah adalah perjanjian sesuatu yang mana pemberi hibah memberikan suatu barang dengan Cuma-cuma atau tanpa adanya biaya dan tidak dapat ditarik kembali.dan di Pasal 957 KUHPerdata, yang dimaksud hibah adalah suatu pemberian wasiat khusus yang mana seseorang yang mewaris menyerahkan sejumlah hartanya dari jenis tertentu atau memberi hak pakai hasil atas semua atau sebagian harta warisannya kepada 1 (satu) orang atau lebih. (Nurhayati, 2019)

Pada prinsipnya dalam pemberian hibah, akta hibah dibuat di depan kantor Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT sesuai Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan 37 Tahun Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan jabatan umum yang diberikan atau kewenangan dalam membuat akta otentik Hak Atas Tanah atau Hak Milik Rumah Susun. Pemberian hibah pada prinsipnya akan menggunakan akta hibah wasiat atau akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris. (Sagala E, 2018) Perlu diketahui bahwa yang dapat menerima dan memberikan hibah adalah setiap orang, kecuali mereka yang dinyatakan tidak berwenang menurut

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



Undang-Undang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1676 KUHPerdata. Sebagian orang yang tidak dapat memberikan hibah berdasarkan Pasal 1677 KUHPerdata yaitu orang yang belum dewasa, kecuali dalam suatu perjanjian perkawinan diperbolehkan. Aturan ini juga berlaku bagi orang yang berada dibawah ampunan. (Oktraini O, 2021) Ada juga larangan bahwa suami-istri tidak boleh saling menymbang karena berkaitan dengan Pasal 119 Ayat (2) KUHPerdata, yaitu tentang Benda Harta Perkawinan Antara Suami Istri selama perkawinan tidak boleh berubah-ubah.

Namun, menurut Pasal 1678 KUHPerdata larangan ini sudah tidak berlaku lagi untuk pemberian harta benda berwujud pindahan yang nilainya tidak terlalu tinggi, yang didasarkan pada kemampuan si pemberi hibah. (Pelu, 2019) Selain dapat menerima hibah, anak diluar nikah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 272 KUHPerdata juga bisa mendapatkan hak berupa pemberian wasiat dari pewaris. Menurut Pasal 875 KUHPerdata wasiat merupakan akta yang berisikan keterangan dari seseorang mengenai hal-hal yang akan terjadi setelah dirinya meninggal dan oleh si pembuat wasiat dapat ditarik kembali wasiat tersebut.(Pratiwi, 2020) Surat wasiat dapat diperoleh dalam bentuk Erfstelling (mengangkat warisan) atau Leat (hibah). Erfestelling yang tercantum dalam Pasal 954 KUHPerdata adalah wasiat dimana pewaris memberikan sebagian, setengah atau sepertiga harta benda yang dimilikinya kepada satu orang atau lebih ketika ia meinggal dunia. Sedangkah hibah wasiat atau Legaat yang terdapat di Pasal 957 KUHPerdata adalah suatu pemberian wasiat khusus dimana warisan diberikan kepada 1 (satu) orang atau lebih dengan pemberian barang dengan jenis tertentu. Orang yang menerima hibah akan disebut sebagai legalitas. (Pusvita S,2018)

Perbedaan antara *Erfestelling* dan *Legaat* dapat dilihat dari kedudukan legalitasnya sendiri bahwa legalitas sendiri sebagai penerima hak istimewa seperti yang diatur dalam Pasal 957 KUHPerdata. Dapat diketahui bahwa hak istimewa dianggap sebagai sesuatu yang dinyatakan khusus dalam penerimaan wasiat hibah. Jika hak tersebut tidak ada, maka hibah akan hilang. (Sari I, 2018) Dalam Prakteknya jika seorang ayah dari anak diluar kawin yang memenuhi Pasal 272 KUHPerdata membuat wasiat

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



untuk memberikan harta peninggalannya kepada anak diluar kawin, maka anak di liar kawin dan ayahnya tersebut harus datang ke kantor Notaris untuk membuat Surat Wasiat untuk membuat wasiat ataupun untuk menyimpan wasiat tersebut agar diterima oleh anak diluar kawin nantinya. Hal ini dianggap sah menurut hukum. perlu diketahui juga bahwa dalam pembuatan wasiat akan terdapat beberapa bentuk wasiat yang harus ditulis secara pribadi (bukti olografik), (wasiat openbaar), dan kehendak rahasia. (Sorongan G, 2021).


Bahwaa keputusan hakim seperti Nomor 1594 K/Pdt/2018 dapat berfungsi sebagai preseden hukum penting untuk kasus serupa di masa depan. Ini terutama berlaku jika kasus yang sedang dihadapi memiliki fakta-fakta atau masalah hukum yang sebanding dengan kasus yang telah diputuskan sebelumnya. Prinsip sistem hukum yang dikenal sebagai "stare decisis" atau "pendirian yang tetap" adalah penggunaan putusan sebelumnya sebagai dasar hukum untuk masa depan.

Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, ada kemungkinan bahwa keputusan tersebut mungkin telah diubah atau dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi jika telah melewati proses kasasi atau banding. Kedua, pengadilan dapat mempertimbangkan perbedaan konteks antara kasus saat ini dan kasus yang lalu, yang berarti bahwa keputusan sebelumnya tidak selalu menjadi keputusan akhir yang berlaku mutlak. Setiap kasus memiliki komponen yang berbeda yang dapat memengaruhi hasil hukum. Sangat penting untuk mempertimbangkan keakuratan, relevansi, dan sesuainya dengan kasus saat menggunakan putusan sebelumnya sebagai dasar hukum. Terkadang, interpretasi dan penerapan hukum dalam kasus yang berbeda dapat berbeda tergantung pada keputusan hakim yang bersangkutan.

SIMPULAN


Kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam penerimaan harta warisan hanya sama untuk hak-hak tertentu seperti halnya hak saisin, hak petisi turun temurun, dan hak porsi legitimasi. Namun untuk bagian yang harus diterima antara anak di luar perkawinan memiliki perbedaan

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



dibandingkan dengan bagian yang diterima oleh anak sah yang secara alamiah memiliki bagian yang lebih besar. Perlu juga diingat bahwa anak di luar perkawinan yang berhak atas harta warisan dari ayahnya hanyalah anak di luar nikah yang memenuhi Pasal 272 KUHPerdata. Kesalahan dalam pembagian warisan yang layak diterima oleh anak di luar perkawinan juga ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negara Nomor 1594K/Pdt/2018 yang menyatakan penolakan permohonan kasasi yang diajukan oleh David Parulian L. Tobing, Welly Martua L. Tobing, Inggrid Br. Tobing, dan Kardola sebagai Tergugat, dengan alasan membenarkan Pengadilan Tinggi yang memperkuat Putusan Pengadilan Negara yang menyatakan bahwa hasil penjualan tanah dan bangunan dibagi sama rata dengan seluruh ahli waris, yang mana bagian Penggugat adalah sebesar Rp 16.031.000.000,- (enam belas miliar dua ratus enak juta dua ratus ribu rupiah), dibagi 5 (lima) ahli waris menjadi Rp 3.206.200.000,-(tiga miliar dua ratus enam juta dua ratus ribu rupiah), dikurangi yang telah diterima Penggugat Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga yang masih harus diterima oleh Penggugat dari para Tergugat adalah sebesar Rp 3.056.200.000,- (tiga miliar lima puluh juga dua ratus ribu rupiah). Sehingga dapat diketahui bahwa Hakim dalam memberikan keputusan tentang pembagian harta warisan dalam hal ini belum sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam kode sipil. Kemudian pertimbangan hukum dan putusan Hakim di tingkat pertama di PN sampai tingkat banding yang menyatakan bahwa warisan kepada anak luar kawin diakui dan anak sah dengan bagian yang sama besar dapat menyebabkan kepastian hukum tidak tercapai. Hal itu karena bagian-bagian tentang penerimaan harta warisan yang telah diatur dalam KUHPerdata dengan pelaksanaan dalam prakteknya tidak sesuai. Menurut Pasal 272 KUHPerdata anak diluar kawin dapat memperoleh pengakuan dan menjadi anak sah dari kedua orangtuanya ketika kedua orang tuanya (meliputi ayah dan ibu) sama-sama mengakui anak diluar kawin tersebut merupakan anak mereka namun dengan syarat sepasang suami-istri harus melangsungkan perkawinan secara sah terlebih dahulu baru anak tersebut dapat memperoleh kedudukan sebagai anak sah. Walaupun begitu, anak diluar kawin yang memenuhi ketentuan Pasal 272 KUHPerdata memiliki

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



kedudukan hukum yang lebih lemah dibandingkan anak yang sah. Bentuk perlindungan yang dapat diperoleh oleh anak diluar perkawinan yang memenuhi Pasal 272 KUHPerdata dalam pembagian Harta Warisan adalah melalui pemberian hibah dari orangtuanya selama hidup ataupun pemberian hibah wasiat yang diperoleh dari Ahli Waris. Dapat diketahui bahwa putusan hakim pada kasus tersebut dapat menjadi dasar hukum untuk kasus sama di kemudian hari. Namun, keputusan tersebut tidak bersifat mengikat secara mutlak dan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang konstektual pada kasus yang baru. Jadi, tetaplah mempertimbangkan keadaan spesifik dalam kasus yang akan datang untuk menentukan relevansi putusan tersebut.

Agar Hakim dapat memberi Keputusan yang lebih jelas serta tepat sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHPerdata. Hal ini agar kepastian hukum dapat diberikan kepada pihak bersengketa atau berperkara sebagai ahli waris yang berkedudukan hukum dalam mendapatkan bagian yang menjadi haknya sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata. Jika ahli waris adalah seorang ayah yang mempunyai anak di luar perkawinan, sebaiknya dilakukan pengakuan kepada anak tersebut untuk memenuhi Pasal 272 KUHPerdata, sehingga anak tersebut menjadi berhak atas harta warisan dari ahli warisnya. Namun, apabila ahli waris adalah seorang ayah yang mempunyai anak di luar perkawinan tetapi tidak melakukan pengakuan atas anak tersebut sehingga tidak memenuhi Pasal 272 KUHPerdata maka sebaiknya diberikan hibah atau wasiat kepada anak di luar kawin sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat diterimanya. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari segala permasalahan tentang pembagian warisan harta yang tidak sesuai dengan bagian yang harus diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, K., & MHI Maylissabet, M. H. I. (2020). Sejarah Sosial Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah (Vol. 119). Duta Media Publishing.

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



- Akbar, A. K. 2018. "Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3(2).
- Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. (2021). Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2).
- Dalise, W. K. 2019. "Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 7(2).
- Falahiyati, N. 2018. "Anak Luar Kawin Terkait Hak Waris Yang Dimilikinya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Kalam Keadilan* 6(1).
- Falahiyati, N. (2018, April). Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kuhperdata Dikaitkan Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 1, No. 1, pp. 103-113).
- H Syaikhu, M. H. I. (2018). *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*. Penerbit K-Media.
- Hariani, N. F., M. S. Ridwan, and M. Marilang. 2021. "Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)." Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 8(2).
- Irianto, S. 2016. "Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan." *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Jarchosi, A. 2020. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2(1).
- Kumoro, R. Y. S. 2017. "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurur KUHPerdata." *Lex Crimen* 6(2).
- Kuncoro, N. W. 2015. Waris: Permasalahan Dan Solusinya. Jakarta Timur: Raih Asa Sukses.
- Kusumadewi, Y. (2018). Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 7(1), 36-49.
- Kuspraningrum, E. (2006). Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 25-32.

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



- Masitoh, U. A. 2019. "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Diversi: Jurnal Hukum* 4(2).
- Muhammad Ali ash-Shabuni. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Munarif, M., Tantu, A., Mussaad, A. S., & Arief, H. M. (2022). Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan). *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2), 138-156.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Oktarini, O. T. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 584-598.
- Pelu, I. E. A. S., Syaikhu, A., & Tarantang, J. (2019). Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 203-216.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 31-51.
- Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 116-124.
- Sari, I. (2018). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
- Sorongan, G. G. (2021). Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Sirih Dalam Kaitannya Dengan Warisan Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(9).
- Suarnegara, A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2021). Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 79-83.

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr



- Supardin, M. I. Penyelesaian sengketa pembiayaan akad murabahah di pengadilan agama (analisis komparasi putusan pengadilan agama jakarta selatan nomor 1957/pdt. g/2018/pa. js dan nomor 407/pdt. g/2019/pa. js) (Master's thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Suparman, M. (2022). Hukum Waris Perdata. Sinar Grafika.
- Supriyadi, S. (2017). Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Al-'Adalah*, 12(1), 553-568.
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi*, 7(2), 105-117.
- Suwarni, N. L. G., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148-152.
- Triwati, N., Ginting, M. R., & Silalahi, R. (2022). Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 157-173.